



djp



# LAPORAN KINERJA

KPP Pratama Samarinda Ilir

# 2024

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	3
<b>B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKUR ORGANISASI</b> .....	3
<b>C. SISTEMATIKA LAPORAN</b> .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
<b>A. PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	9
<b>B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b> .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	14
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	147
<b>C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA</b> .....	147
<b>D. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	148
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	149
<b>LAMPIRAN</b> .....	151
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b> .....	151

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas strategis ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Salah satu prinsip yang perlu dijunjung tinggi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil akhir setiap kegiatan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas tersebut adalah dalam bentuk LAKIN.

LAKIN disusun mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal nomor NS-4131/PJ.01/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, LAKIN ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Samarinda Ilir dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak.

#### **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKUR ORGANISASI**



Untuk menjalankan peran strategis sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Samarinda Ilir melaksanakan tugas pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam. Selain itu, KPP juga menyelenggarakan fungsi berupa:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

Secara struktur, KPP Pratama Samarinda Ilir merupakan KPP pecahan dari KPP Pratama Samarinda sesuai Saat Mulai Operasi 01 Oktober 2018, dipimpin oleh Kepala Kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir dibantu oleh Kepala Seksi, pejabat fungsional, *Account Representative* (AR), dan Pelaksana. Berikut bagan struktur organisasi KPP Pratama Samarinda Ilir pada akhir tahun 2024:

### Struktur Organisasi KPP Pratama Samarinda Ilir



Tabel Formasi Pegawai dibandingkan dengan Formasi Standar KEP 244/2021

Formasi Pegawai	Jabatan	Formasi Saat Ini	Formasi Standar KEP 244/2021
Administrator	Eselon III	1	1
Pengawas	Eselon IV	10	10
Fungsional	Pemeriksa	12	21
	Penilai	1	1
	Penyuluh	3	4
SUKI		9	9
PKD		2	6
Pelayanan		12	11
Pengawasan	AR	31	31
	Pelaksana		3
P3		5	8
		<b>86</b>	<b>105</b>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, KPP Pratama Samarinda Ilir didukung oleh pegawai sebanyak 86 orang yang memiliki berbagai macam bidang keahlian seperti ekonomi, hukum, IT, bisnis, administrasi, sosial, dan lainnya. Pendistribusian pelaksana/AR untuk setiap seksi di KPP Pratama Samarinda Ilir dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan komposisi dari pendidikan, golongan, masa kerja, dan pengalaman.

### C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>
	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( <i>strategic issues</i> ) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:
	A. Latar Belakang
	1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja. 2. Permasalahan utama ( <i>strategic issues</i> ) yang sedang dihadapi organisasi.
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
	Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja beserta uraian data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi.
	C. Sistematika Laporan
	Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.
<b>Bab II</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>
	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:
	A. Perencanaan Strategis
	Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024, dengan memperhatikan informasi tematik APBN.

	B.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
		Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK (jika ada), dengan penjelasan apakah PK telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.
<b>Bab III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	
	A.	Capaian Kinerja Organisasi
		Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, beserta analisis capaian kinerja dan rencana aksi ke depan.
	B.	Realisasi Anggaran
		Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
	C.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
		Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
	D.	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
		Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).
<b>Bab IV</b>	<b>Penutup</b>	
		Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai perwujudan dari rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Berdasarkan rencana strategis tersebut, secara umum arah kebijakan DJP dalam rentang waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif
2. Penerimaan Negara dari setoran pajak yang optimal
3. Penataan organisasi & SDM pajak yang optimal
4. Sistem informasi yang berintegrasi
5. Pengendalian & pengawasan internal sehingga tidak ada korupsi

Untuk melaksanakan arah kebijakan secara komprehensif, DJP menetapkan rencana inisiatif strategi yang merupakan penjabaran dari rencana strategis di atas, meliputi:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. SDM yang kompeten
10. Organisasi yang berkinerja tinggi
11. Pengelolaan Keuangan yang berkualitas

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam membuat rencana strategis, KPP Pratama Samarinda berpedoman pada 2 hal yaitu:

1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak  
Dalam menyusun rencana strategis ini KPP Pratama Samarinda Ilir mempertimbangkan kondisi ekonomi, demografi, sosial budaya, dan geografis Kota Samarinda.
2. Inisiatif Strategis dalam Transformasi Kelembagaan  
Terdapat 15 inisiatif strategis Transformasi Kelembagaan yang dilaksanakan pada tahun 2020 – 2024 dengan 4 tema yaitu tema sentral, penerimaan, perbendaharaan, dan penganggaran guna mencapai *strategic outcome*.

Adapun uraian rencana strategis KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
  - a. Persentase realisasi penerimaan pajak
  - b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
  - a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
  - b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
  - a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
  - a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
  - b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
  - a. Persentase pengawasan pembayaran masa
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
  - a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
- c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- 7. Penegakan hukum yang efektif
  - a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
  - b. Tingkat efektivitas penagihan
  - c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 8. Data dan Informasi yang berkualitas
  - a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
  - b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
- 9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
  - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
  - b. Indeks Penilaian Integritas Unit
  - c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
- 10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel
  - a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## **B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dengan memperhatikan dan berpedoman pada rencana strategis, KPP Pratama Samarinda Ilir menyusun rencana kerja yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan rencana kerja tersebut dan pagu anggaran yang telah ditetapkan, KPP Pratama Samarinda Ilir menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA ini memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rencana anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi rincian anggaran antara lain output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Dalam rangka mencapai strategi dan meningkatkan kinerja, KPP Pratama Samarinda Ilir juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target tertentu. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level kepala kantor sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKU yang *cascade* dari atasan. Penyusunan kontrak kinerja ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kontrak kinerja ditetapkan sebagai dokumen penetapan kinerja. Kontrak kinerja Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir berisikan peta strategi yang terdiri dari beberapa kumpulan sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis ini dirumuskan dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak serta tugas dan fungsi utama serta kondisi terkini DJP. Peta strategi KPP Pratama Samarinda Ilir mengikuti peta utama DJP yang terdiri dari 10 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU sangat tergantung dengan besarnya *coverage* IKU terhadap pencapaian IKU. Semakin besar *coverage* IKU terhadap pencapaian sasaran strategis, semakin bernilai *exact*. Sebaliknya semakin kecil *coverage* IKU terhadap pencapaian sasaran strategis, semakin bernilai *activity*. Keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU serta target IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku *maximize*, *minimize* dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
  - a) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
    - (i) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya;
    - (ii) jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam kontrak kinerja;
    - (iii) memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi, kemudian IKU *cascading* non peta, di atas IKU non *cascading*, dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
  - b) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
    - (i) apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
    - (ii) apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Samarinda Ilir tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Samarinda Ilir adalah sebesar 108,13. Nilai tersebut ditabulasi seperti pada tabel 3.1 berikut:

Perspektif	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian	Bobot Capaian
<i>Stakeholder</i>	30%	102,15	30,64
<i>Customer</i>	20%	105,64	21,13
<i>Internal Process</i>	25%	117,13	29,28
<i>Learning and Growth</i>	25%	115,55	28,29
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>			<b>109,94</b>

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

#### SS1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai dengan target dalam APBN atau APBN-P yang dapat kami sampaikan target dan realisasi untuk tahun pajak 2023 seperti diilustrasikan pada tabel di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
				102,15
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102,15
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,70%	100,70
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,13	104,13

Secara umum, kinerja penerimaan pajak tahun 2023 di KPP Pratama Samarinda Ilir mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, meskipun sektor strategis seperti Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar -56,14% dibandingkan tahun sebelumnya akibat penurunan harga komoditas pertambangan. Beberapa faktor yang

mempengaruhi capaian tersebut antara lain adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pengangkutan dan Pergudangan sebagai 3 sektor dengan kontribusi penerimaan terbesar pada tahun 2024. Sama dengan tahun 2023, Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor paling dominan tahun 2024.

Analisis pencapaian realisasi dari IKU yang menjadi indikator penilaian adalah sebagai berikut:

### 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,49%	42,13%	42,13%	67,48%	67,48%	100,70%	100,70%
Capaian	87,45%	84,26%	84,26%	89,97%	89,97%	100,70%	100,70%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak	x 100%
Target Penerimaan Pajak	

- **Realisasi IKU**

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
			A	PPh	751,71	663,49	723,04	-19,98
	1. PPh Non Migas	751,71	663,49	723,04	-19,98	8,98	106,99	96,19
	PPh 21	298,37	225,62	274,67	11,55	21,74	110,63	92,05
	PPh 25 OP	23,63	26,06	25,23	0,12	-3,2	104,71	106,76
	PPh Non Migas Lainnya selain PPh 21 dan PPh 25 OP	429,70	411,81	423,14	-0,31	0,03	105,24	98,47
	2. PPh Migas	0	0	0	-100,00	0,00	0,00	0,00
B	PPN & PPnBM	1,036,78	948,18	1,071,30	34,16	12,98	120,24	103,33
C	PBB	15,23	34,09	21,95	71,54	-35,63	157,82	144,09
D	PPh DTP	0	0,76	0	-46,18	-100,00	0,00	0,00

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
			E	Pajak Lainnya	1,29	0,41	1,40	-69,59
<b>Total Non PPh Migas</b>		<b>1.805,00</b>	<b>1.646,94</b>	<b>1.817,67</b>	<b>5,72</b>	<b>10,37</b>	<b>115,12</b>	<b>100,70</b>
<b>Total Termasuk PPh Migas</b>		<b>1.805,00</b>	<b>1.646,94</b>	<b>1.817,67</b>	<b>5,72</b>	<b>10,37</b>	<b>115,12</b>	<b>100,70</b>

Sumber: <https://appportal/> diakses tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.817.673.735.157 dengan capaian sebesar 100,70% dari target sesuai KEP-309/PJ/2024 sebesar Rp1.805.000.000. Realisasi pada periode 2024 tumbuh sebesar 9,89% dari penerimaan periode 2023, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,72%.

Untuk masing-masing kelompok jenis pajak, secara umum mengalami tumbuh positif dari tahun 2023, dengan kontribusi penerimaan terbesar bersumber dari penerimaan PPN & PPnBM dengan nilai Rp1.071,30 miliar (tumbuh 103,33%).

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	98,95%	101,31%	142,54%	115,12%	100,70%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Samarinda Ilir Triwulan IV Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Realisasi capaian IKU 1a-CP pada tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun secara persentase realisasi terlihat lebih rendah daripada periode sebelumnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh positif dari penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 9,89%. Capaian penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah, fluktuasi harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja

penerimaan pajak juga tidak terlepas dari dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,70%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,70%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam proses pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak, upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

- Melakukan konseling secara intensif dengan melibatkan seluruh elemen KPP Pratama Samarinda Ilir termasuk Kepala Kantor;
- Melakukan program Bedah SPT Tahunan Wajib Pajak;
- Melakukan visit kepada wajib pajak yang belum merespon SP2DK;
- Melakukan tindak lanjut atas data pemicu dan data penguji;
- Melakukan pemeriksaan Data Konkret; dan

f. Melakukan Program Penggalian Potensi PPN atas KMS (Kegiatan Membangun Sendiri)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan bruto tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, serta kegiatan pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan secara intensif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
- b. mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- c. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- d. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan kegiatan pengumpulan data lapangan serta pepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Terlepas dari hasil capaiannya, dalam pelaksanaan IKU tersebut masih dijumpai kendala, diantaranya kemampuan pembayaran Wajib Pajak dan ketidakpedulian Wajib Pajak. Atas kendala tersebut, telah dilakukan upaya mitigasi oleh KPP Pratama Samarinda Ilir dengan peningkatan pengawasan atas Wajib Pajak serta peningkatan sosialisasi baik secara daring maupun secara langsung di kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan pusat ekonomi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>Sebagai upaya mengamankan penerimaan pajak tahun 2025, KPP Pratama Samarinda Ilir berkomitmen untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Melakukan program Bedah Wajib Pajak dalam Tim Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir yang beranggotakan Kepala Seksi, Fungsional Pemeriksa Pajak, <i>Account Representative</i>, dan Pelaksana;</li><li>b) Melakukan visit kepada Wajib Pajak yang belum merespon SP2DK;</li><li>c) Melakukan tindak lanjut atas Data Pemicu dan Data Penguji;</li><li>d) Melakukan tindak lanjut atas Data Konkret;</li><li>e) Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berbasis Aplikasi <i>Mobile-Aided Tax Officer Assistance (MATOA)</i>; serta</li><li>f) Melakukan konseling pada wajib pajak dengan pendampingan PPNS Kanwil.</li></ol>	Januari s.d. Desember 2025

## 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	111,11	101,71	101,71	103,97	103,97	104,13	104,13
Capaian	111,11%	101,71%	101,71%	103,97%	103,97%	104,13%	104,13%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

#### 1. **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t)

dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit

kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite *Asset-Liability Management* (ALM) dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### Penerimaan Kas

(1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

(2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

### **Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto**

$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$

Komponen Pertumbuhan Nasional

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen Pertumbuhan Unit Kerja

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

- Catatan:

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

**Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas**

$$\text{Deviasi Bulan} = \frac{|\text{Proyeksi Penerimaan Kas} - \text{Realisasi Penerimaan Kas}|}{\text{Proyeksi Penerimaan Kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi Triwulan} = \frac{\text{Deviasi Bulan (m1)} + \text{Deviasi Bulan (m2)} + \text{Deviasi Bulan (m3)}}{3} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi s. d. Triwulan } n (tn) = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan } n (tn)}{n} \times 100\%$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

• **Realisasi IKU**

Persentase Realisasi Pertumbuhan Bruto

**Pertumbuhan Nasional: 5,02%**

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (maks. 120%)	Pertumbuhan Nasional % (maks. 120%)	Realisasi IKU (40% Unit Kerja + 60% Nasional)
1.883.306.669.856	1.689.796.108.356	11.45%	111.45%	106.12%	108.25%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Prognosa	Realisasi	Rata-Rata Deviasi bln 1-12	Deviasi per Triwulan				Deviasi s.d. TW4	Realisasi IKU s.d. TW4 (Maks. 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4		
1.797.500.163.000	1.817.673.735.157	5.81%	1.95%	6.79%	7.39%	7.12%	5.81%	100.00%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

Perhitungan Capaian IKU 1b-CP

Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
108,25%	100,00%	104,13%

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto telah melebihi realisasi yang diharapkan dengan angka capaian 108,25%. Selain pertumbuhan penerimaan pajak bruto, realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas berada pada angka capaian 100,00%, sehingga memperoleh capaian IKU 1b-CP sebesar **104,13%**. Capaian atas Indikator Kinerja Utama ini diperoleh sebagai hasil kerja keras seluruh anggota KPP Pratama Samarinda Ilir.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	N/A	N/A	N/A	114,55%	104,13%

Capaian IKU 1b-CP periode tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian periode tahun 2023. Perbedaan standar maksimal deviasi dan cara perhitungan deviasi perencanaan arus kas pada tahun 2023 dan 2024 berpengaruh pada capaian IKU. Pada tahun 2023 deviasi diharapkan tidak

melebihi 10% dari prognosa penerimaan. Sementara pada tahun 2024 diberlakukan angka realisasi 120% untuk deviasi dibawah 1%, angka realisasi 110% untuk deviasi antara 1% s.d. 4%, angka realisasi 100% untuk deviasi antara 4% s.d. 8%, angka realisasi 90% untuk deviasi antara 8% s.d. 12%, angka realisasi 80% untuk deviasi antara 12% s.d. 16%, dan angka realisasi 70% untuk deviasi diatas 16%. Terkait cara perhitungan deviasi, pada tahun 2023 deviasi akhir tahun diperhitungkan dengan akumulasi penerimaan setahun dibandingkan dengan akumulasi prognosa penerimaan setahun, sementara pada tahun 2024 deviasi akhir tahun diperhitungkan dengan rata-rata deviasi per bulan dari perbandingan penerimaan per bulan dibandingkan dengan prognosa penerimaan bulan bersangkutan.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	104,13

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	104,13

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

- Melakukan konseling secara intensif dengan melibatkan seluruh elemen KPP Pratama Samarinda Ilir termasuk Kepala Kantor;
- Melakukan program Bedah SPT Tahunan Wajib Pajak;
- Melakukan visit kepada wajib pajak yang belum merespon SP2DK;
- Melakukan tindak lanjut atas data pemicu dan data penguji;
- Melakukan pemeriksaan Data Konkret; dan
- Melakukan Program Penggalan Potensi PPN atas KMS (Kegiatan Membangun Sendiri)
- Optimalisasi pengolahan data dalam rangka Penjaminan Kualitas Data

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan bruto tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, serta kegiatan pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan secara intensif. Sinergi antar masing-masing pemangku proses bisnis dalam pengamanan penerimaan pajak sangat berkontribusi dalam akurasi penentuan prognosa penerimaan bulanan sehingga deviasi proyeksi perencanaan kas setiap bulannya bisa ditekan seminimal mungkin.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam rangka pencapaian kinerja dalam pengamanan pertumbuhan bruto dan deviasi perencanaan arus kas, sinergi antar masing-masing pemangku proses bisnis dalam pengamanan penerimaan pajak terwujud dalam koordinasi rutin secara periodik sehingga semua pemangku proses bisnis mengetahui kondisi baik penerimaan pajak terutama dari Wajib Pajak Penentu Penerimaan Terbesar, mutasi keluar-masuk penerimaan akibat pemindahbukuan, serta besarnya restitusi / pengembalian pendahuluan kelebihan penerimaan pajak dalam periode tertentu untuk kemudian ditentukan strategi kedepannya sesuai dengan keadaan saat ini.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Sinergi antara Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan, serta Seksi Penjaminan Kualitas Data dalam penyusunan prognosa penerimaan bulanan yang dilakukan secara periodik telah berhasil menekan deviasi proyeksi perencanaan kas seminimal mungkin, sehingga berkontribusi dalam ketercapaian target IKU.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pengamanan pencapaian target IKU adalah sebagai berikut:

- Perubahan tatacara perhitungan IKU pada tahun 2024, perhitungan yang sebelumnya akumulasi per triwulan menjadi rata-rata per bulan.
- Banyaknya permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak juga berpengaruh dalam penentuan prognosa penerimaan bulanan
- Beberapa WP Penentu Penerimaan sudah tidak aktif
- Banyak penerimaan pada hari libur yang tidak terprediksi

Maka, dilakukan koordinasi intensif antara Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan, serta Seksi Penjaminan Kualitas Data bersama Kepala KPP setiap bulannya untuk memitigasi kendala diatas. Selain itu, dilakukan inovasi penyusunan *Dashboard* prognosa dalam Aplikasi Sailormon untuk memonitoring penerimaan PPN dan Non PPN dalam periode tertentu untuk memudahkan penyusunan prognosa penerimaan pajak.

## 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
Melakukan analisis dan pembahasan bersama dengan seksi terkait dalam proses penyusunan prognosa bulanan	Januari s.d. Desember 2025

## SS2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan memperluas basis pembayaran pajak, Realisasi dan pencapaian target untuk sasaran strategis di atas seperti digambarkan pada tabel di bawah ini

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
				105,64
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			109,59
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,59%	100,59
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	132,39%	120,00

### 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,15%	41,40%	41,40%	69,04%	69,04%	100,59%	100,59%
Capaian	85,75%	82,80%	82,80%	92,05%	92,05%	100,59%	100,59%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
1.697.770.000.000	1.707.742.428.145	100,59%	100,00%	100,59%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

Target penerimaan PPM tahun 2024 ditentukan sebesar Rp1.697.770.000.000, senilai 94,06% dari target penerimaan tahun 2024. Pada akhir tahun 2024, realisasi penerimaan dari PPM sebesar Rp1.707.742.428.145 (100,59% dari target penerimaan PPM), yang memberikan kontribusi sebesar 93,95% dari total realisasi penerimaan pajak tahun 2024.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	N/A	93,87%	165,95%	122,78%	100,59%

Meskipun pada tabel diatas terlihat realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM lebih rendah daripada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM meningkat dari tahun 2023 dimana realisasi penerimaan PPM tahun 2024 sebesar Rp1.707.742.428.145 (tumbuh sebesar **+9,37%** dari penerimaan PPM tahun 2023 sebesar Rp 1.561.494.340.337).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	-	-	100%	100,59%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	100%	100%	100,59%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM tahun 2024 yang telah melampaui target merupakan hasil maksimal yang diperoleh KPP Pratama Samarinda Ilir setelah melakukan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut:

- Membuat daftar wajib pajak besar penentu penerimaan yang bersumber dari Pengawasan Pembayaran Masa melalui aplikasi Sailormon;
- Menerbitkan SP2DK atas wajib pajak yang terlambat atau tidak melakukan penyetoran pembayaran Masa;
- Menerbitkan Surat Teguran Masa dan Surat Teguran Tahunan; dan
- Meningkatkan pengawasan pembayaran masa dalam bentuk peningkatan penerbitan STP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target penerimaan PPM antara lain sebagai berikut:

- a. Beberapa Wajib Pajak Penentu Penerimaan mengalami penurunan kegiatan usaha akibat fluktuasi harga komoditas serta faktor ekonomi lainnya, yang berdampak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak secara rutin
- b. Jumlah permohonan restitusi dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada awal tahun 2024 yang naik cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga menggerus pos penerimaan dari kegiatan PPM

Atas kendala tersebut, KPP Pratama Samarinda Ilir telah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat daftar WP besar penentu penerimaan yang bersumber dari Pengawasan Pembayaran Masa;
- b. Menerbitkan Surat himbauan / SP2DK atas Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melakukan penyetoran pembayaran Masa;
- c. Menerbitkan Surat Teguran Masa dan Surat Teguran Tahunan; dan
- d. Meningkatkan pengawasan pembayaran masa dalam bentuk peningkatan penerbitan STP.

## 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a) membentuk wajib pajak besar penentu penerimaan yang bersumber dari pembayaran masa dan dilakukan pengawasan melalui aplikasi Sailormon; b) melakukan himbauan atas ketidakpatuhan pembayaran masa; c) menerbitkan STP atas pembayaran masa; dan d) memberikan penyuluhan atas pembayaran,	Januari s.d. Desember 2025

## 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	114,00%	139,54%	139,54%	132,99%	132,99%	132,39%	132,39%
Capaian	190,00%	174,43%	174,43%	147,77%	147,77%	132,39%	132,39%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban

menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Capaian IKU
37.115	20.008	1.824	13.388	1.895	36.701	31.057	132,39%	120%

Sumber: <https://mandor-djip/> diakses tanggal 15 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh telah melampaui target yang telah ditetapkan pada bulan Maret 2024, dengan realisasi pada bulan Maret 2024 sebesar 114,00% dari target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Jumlah WP yang

menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan tepat waktu sebanyak 33.396 WP (kontribusi 89,98% dari jumlah SPT masuk sampai akhir tahun 2024 sebesar 37.115, dan memenuhi 107,53% dari target SPT tahun 2024 sebesar 31.057 SPT).

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	93,02%	100,68%	101,28%	95,34%	132,39%

Terdapat peningkatan dalam persentase realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari tahun-tahun sebelumnya. Selain dipengaruhi dari jumlah WP Wajib SPT tahun 2024 yang semakin mencerminkan WP yang memang seharusnya wajib melaporkan SPT Tahunan dimana jumlah WP Wajib SPT juga menentukan target angka mutlak SPT Tahunan yang harus disampaikan, terdapat perbedaan cara perhitungan SPT Tahunan pada tahun 2024. Tidak seperti tahun sebelumnya dimana tidak ada perbedaan bobot dalam setiap SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP, SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Wajib SPT dengan tepat waktu memiliki bobot yang lebih besar (1,2x jika dibandingkan dengan SPT Tahunan selain SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan secara tepat waktu oleh WP Wajib SPT).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	132,39%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	132,39%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, KPP Pratama Samarinda Ilir telah melakukan berbagai upaya *extra effort* sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Menelepon dan membantu wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023;

- b. Menghubungi Wajib Pajak Kooperatif untuk membantu mengingatkan pegawainya agar segera melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023;
  - c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah untuk mengingatkan dan membantu pelaporan SPT Tahunan ASN Tahun Pajak 2023;
  - d. Mengirimkan himbauan berupa *WhatsApp Blast* kepada wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023;
  - e. Menghimbau wajib pajak pengguna layanan KPP (TPT, Help Desk, layanan *online* email/*WhatsApp*, dsb) untuk segera melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 sebelum mendapatkan layanan KPP;
  - f. Mengadakan Kelas Pajak pelaporan SPT Tahunan;
  - g. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mengingatkan wajib pajak agar segera menyampaikan SPT Tahunan;
  - h. Memasang baliho tentang pelaporan SPT di setiap lokasi strategis dan pusat keramaian yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ilir; dan
  - i. Penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu sampai dengan jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam melampaui target penyampaian SPT Tahunan PPh tidak lepas dari usaha seluruh pihak yang terlibat dalam Satgas Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan yang beranggotakan seluruh pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir. Belajar dari tahun sebelumnya, seluruh rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan lebih awal bahkan sebelum masuk tahun 2024, dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi lebih awal kepada Wajib Pajak dan bersinergi dengan pemberi kerja dengan jumlah WP Wajib SPT terbesar. Pada akhir tahun 2023, KPP Pratama Samarinda Ilir melakukan pemutakhiran data dengan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan atas seluruh Wajib Pajak yang berdasarkan hasil penelitian KPP terindikasi sudah tidak aktif melakukan transaksi perpajakan dan memenuhi syarat untuk penonaktifan NPWP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga WP Wajib SPT yang ditentukan di awal tahun oleh Kantor Pusat DJP lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya dimana WP Wajib SPT adalah WP yang memang masih aktif dan masih diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Selain pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara langsung, KPP Pratama Samarinda Ilir juga melaksanakan sosialisasi secara daring baik melalui *Zoom Meeting*, pengiriman *WhatsApp Blast*, layanan perpajakan melalui channel *WhatsApp*, maupun melalui media sosial sehingga lebih menghemat sumber daya waktu dan biaya dengan jangkauan sosialisasi yang lebih luas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

- Sinergi dengan Instansi Pemerintah, Wajib Pajak Kooperatif, dan Pemberi Kerja lainnya dengan jumlah pegawai banyak sejak awal tahun untuk mengingatkan sekaligus membantu Wajib Pajak terkait penyampaian SPT Tahunan;
- Koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mengajak Wajib Pajak segera menyampaikan SPT Tahunan lebih awal;
- Pemutakhiran data Wajib Pajak dengan penonaktifan Wajib Pajak secara jabatan untuk seluruh Wajib Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan sudah tidak memenuhi syarat subjektif/objektif sebagai Wajib Pajak sebelum akhir tahun 2023;
- Pembukaan Kelas Pajak SPT Tahunan lebih awal, baik secara daring maupun secara langsung di KPP dan di Pojok Pajak yang dibuka di Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan lokasi strategis pusat keramaian lainnya;
- Penyampaian himbauan kepada Wajib Pajak pengguna layanan KPP untuk menyampaikan SPT Tahunan sebelum mendapatkan layanan perpajakan di KPP; dan
- Penyampaian himbauan melalui *WhatsApp Blast* dengan pesan berisi pengingat sekaligus panduan dan layanan konsultasi terkait tata cara penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Atas risiko berupa realisasi kepatuhan formal tidak tercapai, telah dilakukan mitigasi risiko berupa penerbitan Surat Teguran bagi WP yang masih belum menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan jatuh tempo, tepat setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan berakhir.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam usaha pemenuhan target IKU, kendala yang muncul adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak belum mengetahui kewajiban perpajakan yaitu penyampaian SPT Tahunan;
- Wajib Pajak masih kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
- Ketidakpedulian Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.

Upaya KPP Pratama Samarinda Ilir dalam edukasi dan sosialisasi perpajakan intensif sejak awal tahun, serta pelaksanaan Pojok Pajak di Kantor Kecamatan dan Kelurahan lebih memudahkan Wajib Pajak dalam mengakses layanan konsultasi penyampaian SPT Tahunan sehingga kendala yang disebutkan diatas dapat diminimalisir. Pengembangan aplikasi DJP Online dan perluasan layanan perpajakan baik secara daring melalui *channel WhatsApp* KPP telah memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana saja dan kapan saja.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak yang dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas sangat bermanfaat untuk menentukan dengan adil berapa jumlah pajak yang seharusnya ditanggung oleh Wajib Pajak bersangkutan, serta memberikan informasi kepada fiskus sebagai tambahan basis data perpajakan. Selain itu, pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan secara rutin secara tidak langsung juga membantu Wajib Pajak untuk membiasakan mencatatkan aset dan liabilitas serta membantu dalam pemantauan arus kas Wajib Pajak yang bersangkutan secara periodik sehingga dihasilkan informasi yang akuntabel dan berguna bagi Wajib Pajak dalam pengambilan keputusan terkait keuangan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Informasi yang dikumpulkan dari SPT Tahunan yang disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas dapat menjadi tambahan basis data perpajakan yang akurat dan akuntabel sehingga berguna dalam pengumpulan penerimaan pajak secara adil, dimana setiap tambahan penerimaan pajak turut

berkontribusi dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
<p>Sebagai upaya mencapai tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2025, KPP Pratama Samarinda Ilir berkomitmen untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Mengirim surat himbauan kepada pemberi kerja yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir;</li><li>b) Berkoordinasi dengan KPP tempat pemberi kerja yang terdaftar di luar KPP Pratama Samarinda Ilir untuk mengadakan Kelas Pajak;</li><li>c) Menerbitkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang masih belum menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo;</li><li>d) Mengirimkan WhatsApp <i>Blast</i>;</li><li>e) Berkoordinasi dengan Wajib Pajak Badan dengan KLU Jasa Pendidikan Swasta (Yayasan dan Sekolah) guna menambah capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan</li><li>f) Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja, terutama dengan pihak Instansi Pemerintah sejak Desember 2024 untuk mempersiapkan Bukti Potong 1721-A1 kepada seluruh pegawai sebagai persiapan untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 yang sudah bisa dimulai pada Januari 2025</li></ul>	<p>Januari s.d. Desember 2025</p>

### SS3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan,

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
				102,49
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			102,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,49%	102,49

### 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21,45%	54,46%	54,46%	50,33%	50,33%	102,49%	102,49%
Capaian	85,80%	108,92%	108,92%	67,11%	67,11%	102,49%	102,49%

Sumber: <https://mandor-djip/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	

• **Realisasi IKU**

Target	Realisasi	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
107.230.000.000	109.931.307.012	102.49%	100.00%	102.49%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

Target penerimaan PKM tahun 2024 ditentukan sebesar Rp 107.230.000.000, senilai 5,94% dari target penerimaan tahun 2024. Pada akhir tahun 2024, realisasi penerimaan dari PKM sebesar Rp109.931.307.012 (102,49% dari target penerimaan PKM), yang memberikan kontribusi sebesar 6,05% dari total realisasi penerimaan pajak tahun 2024.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	N/A	182,55%	101,51%	55,84%	102,49%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM meningkat dari tahun sebelumnya, dimana realisasi penerimaan PKM tahun 2024 sebesar Rp109.931.307.012 (tumbuh sebesar +19,90% dari penerimaan PKM tahun 2023 sebesar Rp91.685.107.538).

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	102,49%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	102,49%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tak lepas dari upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Samarinda Ilir untuk mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan PKM yakni sebagai berikut:

- Melakukan konseling secara intensif dengan melibatkan seluruh elemen KPP Pratama Samarinda Ilir termasuk Kepala Kantor;
- Melakukan program Bedah SPT Tahunan Wajib Pajak;
- Melakukan visit kepada wajib pajak yang belum merespon SP2DK;
- Melakukan tindak lanjut atas data pemicu dan data penguji;

- e. Melakukan pemeriksaan Data Konkret; dan
- f. Melakukan Program Penggalan Potensi PPN atas KMS (Kegiatan Membangun Sendiri)
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. respon Wajib Pajak atas SP2DK kurang baik sehingga Wajib Pajak terlambat dalam melakukan pembayaran; dan
- b. banyak SP2DK yang tidak terkirim karena alamat dan nomor telepon tidak sesuai sehingga tidak sampai ke Wajib Pajak.

KPP Pratama Samarinda Ilir terus melakukan upaya pemutakhiran data alamat dan nomor telepon Wajib Pajak sesuai dengan keadaan terkini, sehingga kemungkinan penyampaian SP2DK tidak tersampaikan dapat diminimalisir. Penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak juga memperhatikan profil risiko Wajib Pajak bersangkutan sehingga dapat ditentukan pendekatan yang tepat dengan menyesuaikan profil risiko masing-masing Wajib Pajak.

#### 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Sebagai upaya mencapai realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2025, rencana aksi yang akan KPP Pratama Samarinda Ilir lakukan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. <i>Account Representative</i> akan mengirim SP2DK secara langsung melalui kegiatan visit dan pendekatan personal;</li><li>b. Pembenahan database (<i>Masterfile</i>) Wajib Pajak melalui kegiatan pengumpulan data lapangan berbasis aplikasi <i>Mobile-Aided Tax Officer Assistance (MATOA)</i>; dan</li><li>c. Pengiriman SP2DK secara elektronik melalui email ataupun <i>WhatsApp</i>.</li></ul>	Januari s.d. Desember 2025

**SS4. Edukasi dan pelayanan yang efektif**

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari tugas utama DJP untuk memberikan edukasi terkait perpajakan kepada Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, Kebijakan perpajakan yang bersifat dinamis menuntut KPP Pratama Samarinda Ilir untuk menyiapkan strategi penyuluhan yang handal dan efektif, KPP Pratama Samarinda Ilir telah menunjuk tim penyuluh perpajakan yang bertugas untuk memberikan sosialisasi maupun bimbingan teknis baik secara langsung maupun tidak langsung, Kerja keras dan semangat yang tinggi memberikan hasil capaian kinerja yang luar biasa yang mana realisasi sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif sebagaimana tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>				117,13
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,51
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,01%	111,01

**4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	33,35%	61,55%	61,55%	81,13%	81,13%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

### **Sub IKU Kegiatan**

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.



Nama Unit	Realisasi						Progress				
	Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
			Lapor		Bayar			s.d Q1 -10%	s.d Q2 -40%	s.d Q3 -60%	s.d Q4 -74%
	Capaian	Rasio -18,50%	Capaian	Rasio -28,12%	Capaian	Rasio -42,18%					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRATAMA SAMARINDA ILIR	100.00 %	18.50 %	92.73 %	28.12 %	43.64 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

Capaian realisasi komponen perubahan perilaku lapor dan bayar tak lepas dari upaya Petugas Penyuluh Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir yang bersinergi dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir untuk memastikan setiap Wajib Pajak yang diberikan penyuluhan dalam rangka perubahan perilaku lapor dan bayar sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Penyuluhan (DSPT) 2024 memenuhi perubahan perilaku lapor dan bayar sesuai target yang ditetapkan.

KPP Pratama Samarinda Ilir telah menetapkan 40 rencana kegiatan penyuluhan, yang terdiri dari 4 kegiatan Tema I, 16 kegiatan Tema II, dan 20 kegiatan Tema III yang terdiri dari 10 kegiatan penyuluhan *One-to-One* dan 10 kegiatan penyuluhan *One-to-Many*. Sampai akhir tahun 2024, realisasi kegiatan penyuluhan sebanyak 137 kegiatan dengan jumlah kegiatan yang diakui sebanyak 40 kegiatan sehingga diperoleh realisasi komponen kegiatan sebesar 100%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	N/A	N/A	N/A	84,00%	88,80%

Terdapat peningkatan dalam realisasi pemenuhan IKU dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi diperoleh sebesar 88,80%, meningkat sebesar 4,80% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%	-	88,80%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- a) Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak dengan mengadakan sosialisasi secara online/langsung melalui kelas pajak dengan tema:
  1. Meningkatkan Kesadaran Pajak
    - *Tax Goes to Campus*
  2. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan
    - Bendaharawan (*One to Many*)
    - WP OP terdaftar non PKP (*One to Many*)
    - WP Badan terdaftar PKP (*One to Many*)

3. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku
  - WP OP terdaftar non PKP (*One to Many*)
  - WP OP terdaftar non PKP (*One to One*)
  - WP Badan terdaftar PKP (*One to One*)
- b) Memberikan layanan konsultasi melalui chat *online*
- c) Sosialisasi melalui media sosial
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Edukasi dan penyuluhan yang dilakukan secara *online* sangat menghemat sumber daya waktu dan biaya, selain itu juga dapat memperluas jangkauan penyuluhan sehingga Wajib Pajak dapat menerima penyuluhan tanpa harus datang ke KPP.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

KPP Pratama Samarinda Ilir menyadari bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakan masih kurang, baik dalam pelaporan SPT maupun pembayaran pajak, sehingga pada tahun 2024 KPP Pratama Samarinda Ilir telah melakukan tindakan sebagai berikut:

  - a. mengadakan kegiatan kelas pajak mengenai kewajiban perpajakan secara rutin;
  - b. memberikan sosialisasi secara langsung kepada bendahara pemerintah dan pemberi kerja dengan jumlah pegawai terbesar;
  - b. membuat grup *WhatsApp* bendahara sehingga bendahara sebagai perwakilan instansi pemerintah bisa secara langsung berdiskusi baik dengan penyuluh maupun dengan bendahara lainnya terutama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan; serta
  - c. mengadakan kegiatan pojok pajak pelaporan SPT Tahunan di kecamatan.

## 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Pelaksanaan penyuluhan dengan berfokus namun tidak terbatas kepada: <ul style="list-style-type: none"><li>- WP tertentu dengan tujuan peningkatan kepatuhan</li><li>- WP Tidak Bayar Tidak Laporkan (TBTL)</li><li>- WP terdaftar Tidak Laporkan Terdapat Data (TLTD)</li><li>- WP yang memiliki Tunggalan Pajak</li></ul>	Januari s.d. Desember 2025

<ul style="list-style-type: none"> <li>- WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan (terindikasi pembayaran dan/atau pelaporan SPT masih belum benar)</li> <li>- WP kriteria tertentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>o WP dengan tingkat risiko tinggi (CRM x3y3)</li> <li>o WP PKP Baru</li> </ul> </li> </ul>	
--	--

#### 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	100%	100%
Realisasi	6,31%	6,33%	12,64%	18,00%	18,00%	111,01%	111,01%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,01%	111,01%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

*Indeks Hasil Survei*

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Target	Realisasi Indeks Hasil Survei	Capaian IKU
KPP Pratama Samarinda Ilir	100%	111,01%	111,01%

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	N/A	N/A	N/A	N/A	111,01%

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan IKU baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Realisasi IKU sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan hasil survei dan triwulanan dan survei nasional tahunan DJP tercapai sebesar 111,01% dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100%	111,01%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	111,01%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

*Extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam pencapaian target:

- Penyuluhan perpajakan dilakukan secara rutin melalui aplikasi *Zoom Meeting*; dan
- Tersedia 1 email resmi KPP Pratama Samarinda Ilir [kpp.722@pajak.go.id](mailto:kpp.722@pajak.go.id) dan 1 nomor kontak layanan daring via *WhatsApp* 0817227220 dengan berbagai jenis layanan, yang sudah tersertifikasi resmi sehingga meminimalisir kemungkinan kontak antara Wajib Pajak dengan layanan tidak resmi / palsu

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan email dan *WhasApp* resmi selain memperluas akses layanan perpajakan dan menghemat waktu serta biaya baik bagi fiskus maupun Wajib Pajak, juga meminimalisir terjadinya kerugian akibat penipuan yang

mengatasnamakan KPP Pratama Samarinda Ilir sehingga meminimalisir biaya yang harus ditanggung baik oleh KPP Pratama Samarinda Ilir maupun oleh Wajib Pajak akibat kerugian tersebut.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam rangka mitigasi risiko berupa hasil survei kepuasan layanan di bawah target yang ditetapkan, setiap petugas penyuluh pajak dan petugas lainnya yang melaksanakan proses bisnis pelayanan kepada Wajib Pajak diberikan pembekalan berupa IHT *Communication Skill* dan pelaksanaan bimbingan teknis terkait informasi perpajakan terbaru secara berkala.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kepuasan Wajib Pajak dalam menerima layanan dan penyuluhan perpajakan sangat berpengaruh terhadap hasil survei yang menjadi dasar dalam penentuan realisasi IKU. KPP Pratama Samarinda Ilir terus meningkatkan layanan dengan:

- perluasan jangkauan layanan melalui email dan *WhatsApp*,
- pembukaan Pojok Pajak di Kecamatan, Kelurahan, dan lokasi strategis lainnya untuk menambah akses layanan dan edukasi perpajakan,
- peningkatan sarana dan prasarana demi kenyamanan Wajib Pajak,
- peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan petugas penyuluh pajak dengan bimbingan teknis, IHT, dan diklat baik terkait informasi perpajakan terkini maupun peningkatan *skill* komunikasi efektif kepada Wajib Pajak, serta
- koordinasi dengan pihak yang lebih berkompeten dan berwenang ketika ditemui permasalahan yang tidak bisa langsung diselesaikan di tingkat KPP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP Pratama Samarinda Ilir menyediakan sarana prasarana dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*, yang berupa:

- Loker layanan berkebutuhan khusus
- Parkir khusus wanita dan parkir khusus disabilitas
- Ruang laktasi

- Jalan landai khusus difabel
  - Toilet khusus difabel
  - Fasilitas penunjang disabilitas berupa kursi roda, tongkat, serta kaca mata baca
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Samarinda Ilir telah mendukung kesetaraan gender dimana tersedia fasilitas ramah gender berupa ruang laktasi bagi ibu menyusui, parkir khusus wanita, dan loket layanan berkebutuhan khusus serta fasilitas penunjang lainnya berupa kursi roda, tongkat, dan jalur landai yang mudah diakses terutama oleh pengguna kursi roda.

Peningkatan kepuasan Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, dimana setiap tambahan penerimaan pajak berkontribusi dalam terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

#### 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2025, hal-hal yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sinergi dengan pihak yang lebih berkompetensi sesuai bidangnya saat terdapat pertanyaan dari Wajib Pajak yang tidak dapat dijawab oleh petugas TPT dan <i>Helpdesk</i>, pertanyaan tersebut akan dicoba ditindaklanjuti oleh petugas yang membidangi masalah Wajib Pajak, atasan langsung, dan/atau <i>Account Representative</i> selaku penanggung jawab Wajib Pajak;</li><li>b. Meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara daring tidak terkendala jaringan, sehingga informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat didengar dan dipahami oleh peserta;</li></ul>	Januari s.d. Desember 2025

<p>c. Membangun komunikasi aktif kepada pihak-pihak yang menjadi koordinator kegiatan penyuluhan seperti pihak sekolah yang menjadi peserta kegiatan Pajak Bertutur; dan</p> <p>d. Memperbanyak penyuluhan kepada WP Kriteria Tertentu seperti WP dengan risiko tinggi (CRM x3y3), WP PKP baru, dan sejenisnya</p>	
--	--

### SS5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, Realisasi dan pencapaian target untuk sasaran strategis di atas seperti digambarkan pada tabel di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>				117,13
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,60%	120,00

### 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	112,39%	112,39%	97,59%	97,59%	114,60%	114,60%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	108,43%	108,43%	120,00%	120,00%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

**Pengawasan Pembayaran Masa** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

**1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):**

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
  - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

**2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):**

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan

angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

**40% untuk Kuantitas Penelitian;**

**60% untuk Kualitas Penelitian;**

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

### **3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan

sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

**60% untuk Kuantitas Penelitian;**

**40% untuk Kualitas Penelitian.**

- 4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

**Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

**1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:**

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang

dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

**2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:**

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.  
Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

**3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan

sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;


Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- **Realisasi IKU**



Sumber: <https://mandor-djip/> diakses tanggal 15 Januari 2025

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	N/A	100,00%	109,02%	118,69%	114,60%

Terdapat perbedaan perhitungan IKU pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 komponen strategis “Realisasi Dafnom SPT” memiliki bobot sebesar 40% (naik dari tahun sebelumnya yang memiliki bobot sebesar 30%), komponen strategis “Dinamisasi PPh Ps. 25” memiliki bobot sebesar 30% (turun dari tahun sebelumnya yang memiliki bobot sebesar 40%).

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dalam 4 tahun terakhir telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, terdapat penurunan dalam persentase realisasi tahun 2024 sebesar 4,09% dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi komponen strategis sebesar 120% dan realisasi komponen kewilayahan sebesar 117,38%. Pada tahun 2024, realisasi

komponen strategis sebesar 109,19% dan realisasi komponen kewilayahan sebesar 120%. Realisasi atas Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis) sebesar 103,96% dan realisasi atas Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25 (Strategis) sebesar 100% yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya berpengaruh terhadap capaian realisasi komponen strategis.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	-	90%	114,60%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	90%	-	114,60%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Samarinda Ilir untuk mencapai target adalah menerbitkan himbauan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan maupun pembayaran dengan menggunakan tarif yang baru, dan melakukan tindak lanjut (SP2DK) atas data pemicu tahun berjalan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja atas pencapaian target dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain penerbitan SP2DK atau himbauan atas dinamisasi angsuran PPh 25 yang efektif dan keaktifan dalam penerbitan STP untuk Wajib Pajak yang tidak atau terlambat setor/lapor.

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Dalam upaya mencapai target penerimaan di tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. membuat daftar Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran PPh 25 Orang Pribadi maupun Badan; b. membuat himbauan dinamisasi atas Wajib Pajak tersebut; dan c. menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak	Januari s.d. Desember 2025

**SS6. Pengujian kepatuhan material yang efektif**

Sasaran strategis ini merupakan pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela,

Realisasi dan pencapaian target untuk sasaran strategis di atas seperti digambarkan pada tabel di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>				117,13
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,55
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,65%	112,65

## 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	100,91%	100,91%	109,95%	109,95%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	100,91%	100,91%	109,95%	109,95%	120,00%	120,00%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

#### I. **Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti

dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023.

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

## **II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
    - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan
---	---	---

		penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120		

Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) secara kualitas $\frac{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) secara Kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)	
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK dari SP2DK Outstanding	Dafnom	Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)				
											Target DPP 202
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
50. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	1.614,00	3.439,40	120,00%	1.614,00	2.412,70	589	388,65	120,00%	120,00%	100%	120,00%
721 PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	140	260	120,00%	140	163,4	108	50,9	120,00%	120,00%	100%	120,00%
722 PRATAMA SAMARINDA ILIR	120	225,6	120,00%	120	128,35	67	30,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%
723 PRATAMA TARAOKAN	120	205,2	120,00%	120	112,9	51	44,4	120,00%	120,00%	100%	120,00%
724 PRATAMA BONTANG	120	215,4	120,00%	120	95,55	108	72,9	120,00%	120,00%	100%	120,00%
725 MADYA BALIKPAPAN	494	1.386,90	120,00%	494	1.184,65	61	47,4	120,00%	120,00%	100%	120,00%
726 PRATAMA PENAJAM	100	148,6	120,00%	100	96,8	19	16,5	113,30%	115,98%	100%	115,98%
727 PRATAMA TANJUNG REDEB	120	205,6	120,00%	120	150	40	25,5	120,00%	120,00%	100%	120,00%
728 PRATAMA TENGGARONG	140	293,8	120,00%	140	173,45	25	23,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
729 PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	140	269	120,00%	140	191,75	57	52,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
741 PRATAMA SAMARINDA ULU	120	229,4	120,00%	120	120,85	53	24,8	120,00%	120,00%	100%	120,00%
ASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Kewilayahan (bobot 50%)

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)			Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU				
	LHP2DK dari DPP (50%)		LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)		Capaian Kuantitas (Maks. 120%)								
	Target DPP	Jumlah Bobot	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
50. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	5.935,80	7.400,20	124,67%	633,6	1.262,40	199,24%	120,00%	6.569,40	8.387,15	127,67%	124,60%	100%	120,00%
721 PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	841,75	726,6	86,33%	164,2	292	177,83%	120,00%	1.005,95	1.011,45	100,55%	108,33%	100%	108,33%
722 PRATAMA SAMARINDA ILIR	714,35	836,4	117,10%	95,4	285,3	299,05%	120,00%	809,75	1.049,00	129,55%	125,73%	100%	120,00%
723 PRATAMA TARAOKAN	408,85	541,8	132,52%	32,8	52,2	159,15%	120,00%	441,65	566	128,16%	124,89%	100%	120,00%
724 PRATAMA BONTANG	1.110,20	1.742,80	156,98%	61,6	136,8	222,08%	120,00%	1.171,80	1.755,25	149,79%	137,87%	100%	120,00%
726 PRATAMA PENAJAM	464,75	559,6	120,41%	16,2	26	160,49%	120,00%	480,95	584,25	121,48%	120,89%	100%	120,00%
727 PRATAMA TANJUNG REDEB	438,1	582,4	132,94%	37,8	61,6	162,96%	120,00%	475,9	626	131,54%	126,92%	100%	120,00%
728 PRATAMA TENGGARONG	786,5	994	126,38%	80,6	152,4	189,08%	120,00%	867,1	1.112,15	128,26%	124,96%	100%	120,00%
729 PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	534,3	626,2	117,20%	71,6	157	219,27%	120,00%	605,9	775,75	128,03%	124,82%	100%	120,00%
741 PRATAMA SAMARINDA ULU	637	805,4	126,44%	73,4	139,2	189,65%	120,00%	710,4	907,3	127,72%	124,63%	100%	120,00%
ASIONAL	176.024,55	220.919,80	125,51%	22.926,50	46.465,20	202,67%	120,00%	198.951,05	259.998,15	130,68%	126,41%	100%	120,00%

**Realisasi IKU**

Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)	Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Kewilayahan (bobot 50%)	Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
120%	120%	120%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	119,77%	120%	120%

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan telah berhasil memenuhi target dalam 5 tahun terakhir. Selain pada tahun 2022, realisasi IKU tahun 2020-2024 secara umum sudah mencapai / mendekati 120%.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	120%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	120%

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan visit kepada Wajib Pajak yang sudah dilakukan penelitian komprehensif;
- b. melakukan konseling melalui media zoom meeting/video conference maupun secara langsung; dan
- c. melakukan usulan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan dan diketahui keberadaannya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dihadapi selama tahun 2024 adalah Wajib Pajak yang sudah dilakukan penelitian secara komprehensif tidak dapat hadir memberikan penjelasan dan klarifikasi sehingga penyelesaian LHP2DK tidak maksimal. Atas kendala tersebut maka dilakukan inventarisasi kembali terkait daftar LHP2DK yang belum selesai secara detail dan melakukan tindak lanjut untuk LHP2DK yang belum terselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

## 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
Dalam upaya mencapai target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. inventarisasi LHP2DK yang belum selesai; dan b. melakukan tindak lanjut untuk LHP2DK yang belum terselesaikan,	Januari s.d. Desember 2025

## 6b-CP Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	115,30%	115,30%	116,12%	116,12%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	115,30%	115,30%	116,12%	116,12%	120,00%	120,00%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
  - 2) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - 3) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  - 4) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - 5) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - 6) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
  - 7) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP

yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- f. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan

$$= \frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP

$$= \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching

= (Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP Pratama Samarinda Ilir)

• **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP						Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data	
	Target		Realisasi			Persentase	Target		Realisasi		Persentase		
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	STP %	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		Data Matching %
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+k)/2
250 - KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	19.804	19.885	23.167	6.780	29.914	268.580.865.292	120,00%	10.949	8.613	2.376	10.544	120,00%	120,00%
722 - PRATAMA SAMARINDA ILIR	1.883	1.909	2.197	571	2.768	5.671.707.114	120,00%	1.312	1.033	232	1.172	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN I	516	516	588	34	622	3.284.203.784	120,00%	370	292	56	321	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN II	365	365	443	30	473	549.188.781	120,00%	337	267	50	298	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN III	204	204	235	79	314	344.992.189	120,00%	79	61	27	67	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN IV	266	266	312	86	398	423.693.199	120,00%	367	290	30	352	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN V	235	235	274	210	484	535.988.755	120,00%	64	50	31	57	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN VI	297	323	345	132	477	533.640.406	120,00%	95	73	38	77	120,00%	120,00%

Realisasi atas pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching terkait pada tahun 2024 sudah sangat baik dan telah melampaui target, dimana keberhasilan dalam pencapaian target IKU tidak terlepas dari kinerja masing-masing *Account Representative* Seksi Pengawasan KPP Pratama Samarinda Ilir dalam rangka optimalisasi pengawasan Wajib Pajak demi mengamankan target penerimaan pajak tahun 2024.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	N/A	N/A	N/A	120%	120%

IKU Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan baru mulai diberlakukan tahun 2023. Sepanjang tahun 2023-2024, kinerja atas pemanfaatan data selain tahun berjalan telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi IKU tercapai sebesar 120%.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	-	-	100%	120%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	100%	-	120%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Peningkatan produksi STP selain tahun berjalan baik dafnom maupun diluar dafnom
- Pemanfaatan data pemicu selain tahun berjalan sesuai dafnom
- Pendekatan kepada Wajib Pajak yang memiliki Data Pemicu berdasarkan profil risiko Wajib Pajak
- Pembahasan bersama terkait data pemicu dalam Tim Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir yang beranggotakan Kepala Seksi / Fungsional Pemeriksa Pajak, *Account Representative*, dan Pelaksana secara periodik.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak sekaligus meminimalisir jumlah data hasil temuan BPK, telah dilakukan optimalisasi produksi penerbitan STP selain tahun berjalan yang diterbitkan segera setelah melewati jatuh tempo, serta pemanfaatan data pemicu oleh masing-masing *Account Representative* KPP Pratama Samarinda Ilir berdasarkan rekomendasi Tim Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir.

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
1. Meningkatkan produksi STP selain tahun berjalan baik dafnom maupun diluar dafnom	Januari s.d. Desember 2025

Rencana Aksi	Periode
2. Memanfaatkan data pemicu selain tahun berjalan sesuai dafnom	

**6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	100,63%	100,63%	112,65%	112,65%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	100,63%	100,63%	112,65%	112,65%

Sumber: ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat Waktu

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

**Komponen 1**

**Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

## **Komponen 2**

### **Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

### Komponen 3

#### **Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

#### **Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan	=	(akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
--	---	--

Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)		
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)	=	nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)	=	$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)			
POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
4,80	120,00%	100,00%	120,00%

KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)					
RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN			
73,09%	67,24%	103,56%	81,30%	80,00%	101,62%

KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)		
REALISASI	TARGET	CAPAIAN
378,46%	55,00%	120,00%

KOMPONEN 1	KOMPONEN 2	KOMPONEN 3	REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
<i>Bobot: 30%</i>	<i>Bobot: 40%</i>	<i>Bobot: 30%</i>	
36%	40,65%	36%	112,65%

Sumber: ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Realisasi Triwulan IV tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat Waktu

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat Waktu tahun 2024 tercapai sebesar 112,65% dan telah melebihi target. Capaian tersebut tidak lepas dari kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terutama yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) Tahun 2024.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	112,65%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru tahun 2024 dan belum memiliki data historis.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	112,65%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	112,65%

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan sinergi anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam rapat secara rutin terkait pembahasan program penerimaan pajak, penentuan *adjustment* DSP4 setiap awal semester, serta pelaporan atas tindak lanjut DSP4 per triwulan, dengan pengampu proses bisnis untuk masing-masing bagian dari DSP4 sebagai berikut:
  - o Seksi Pelayanan
    - Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)
  - o Seksi Pengawasan
    - Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
    - Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE)
  - o Seksi Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan:
    - Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
    - Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn)
    - Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)
- Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak triwulanan disampaikan lebih awal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir melakukan rapat secara rutin dalam penentuan rekomendasi penyelesaian terkait setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DSP4. Setiap kendala yang ditemui di lapangan, terutama yang tidak bisa diselesaikan di level KPP, juga disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak setiap triwulan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti baik oleh Kantor Wilayah maupun oleh Kantor Pusat DJP.

Sepanjang tahun 2024, dalam pelaksanaan tindak lanjut atas DSP4 ditemui kendala sebagai berikut:

- Analisis potensi DPP belum seluruhnya komprehensif
- Wajib Pajak tidak kooperatif
- Kesadaran pelaporan SPT Wajib Pajak belum tinggi
- Kemampuan bayar Wajib Pajak rendah

- Kurangnya data dan informasi terkait aset Wajib Pajak penunggak pajak dan Penanggung Pajaknya
- Terdapat nilai data yang kurang valid
- Wajib Pajak dalam DPP yang sudah ditindaklanjuti dengan LHPT namun sudah membayar sebelum penerbitan SP2DK masih tercatat sebagai "DPP belum terbit SP2DK"

Atas kendala tersebut, masukan yang telah disampaikan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Menambah waktu bagi KPP untuk melakukan adjustment DPP
- Menambah fitur WP DPO terkait pelaporan online
- Membuka akses Data Dukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan
- Memperluas hak akses pembukaan rekening ke Penanggung Pajak atau keluarga terkait
- Update data kependudukan dari Dukcapil
- Memperjelas kriteria pencairan DSPP (tahun berjalan atau tahun sebelumnya)
- Usulan penurunan batasan pengembalian pendahuluan PPN (saat ini Rp5 Miliar)

#### 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Pembahasan komite untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian DPP <i>deadlock</i>	Januari s.d. Desember 2025
b. Pembahasan evaluasi DSP4 2024 dan rencana DSP4 semester I 2025	

## SS7. Penegakan hukum yang efektif

Sasaran strategis ini merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP,

Realisasi dan pencapaian target untuk sasaran strategis di atas seperti digambarkan pada tabel di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>				117,13
7	Penegakan hukum yang efektif			115,51
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,63%	119,63
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,42%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00

### 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	119,38%	119,38%	119,50%	119,50%	119,63%	119,63%
Capaian	120,00%	119,38%	119,38%	119,50%	119,50%	119,63%	119,63%

Sumber:

- <https://mandor-djip/> diakses tanggal 15 Januari 2025
- <https://portalp2/> diakses tanggal 15 Januari 2025
- <https://appraisal/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi,

nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

\*) *Capaian maksimal 120%*

Contoh Perhitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
<b>Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>99,57%</b>
<b>Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>80%</b>
<b>Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>120% *)</b>
<i>Keterangan:</i>						
*) <i>capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%</i>						

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}$$

\*) *Capaian maksimal 120%*

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

Contoh Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%

\*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

• Realisasi IKU

Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Nama Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (max. 120%)	Capaian x Bobot
1   Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	89,95%	119,46%	17,92%
2   Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	112,15%	112,15%	28,04%
3   Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	84,19%	84,19%	25,26%
4   Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	245,58%	120%	30,00%
5   Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100%	120%	6%
Realisasi seluruh komponen tingkat efektivitas pemeriksaan					107,21%
Target					80%
Capaian					120%

Sumber: <https://portalp2/> diakses tanggal 15 Januari 2025

### Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Jumlah Laporan							Ketepatan Waktu							Capaian	
Target Skor	Total Skor	%Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	% Jml LAP	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (Non-DPP)	NJOP-L	s.d. 1 bln	s.d. 2 bln	>2 bln	Traj.2 Penilai		% Waktu
14,00	23,30	166,43%	85%	120%	120%	8	-	-	19	-	-	-	90%	117,70%	<b>119,08%</b>

Sumber: <https://appraisal/> diakses tanggal 15 Januari 2025

### Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Komponen	Capaian	Bobot	Capaian IKU
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	120%	60%	72,00%
Tingkat Efektivitas Penilaian	119,08%	40%	47,63%
<b>Capaian IKU</b>			<b>119,63%</b>

### 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	N/A	N/A	N/A	N/A	119,63%

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	119,63%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	119,63%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Mempersiapkan DSPP dan DSPPn setiap tahun berjalan
- Menginventarisasi setiap pemeriksaan yang telah diselesaikan
- Mengadministrasikan setiap ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan
- Mengadministrasikan SKP terbit yang disetujui

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Karena kondisi yang beragam, jangka waktu pemeriksaan antar pemeriksaan bisa berbeda-beda. Atas kendala tersebut, telah dilakukan tindakan berupa pengadministrasian ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan dengan penyampaian Nota Dinas Kepala Seksi P3 kepada Supervisor yang berisi pengingat 2 bulan sebelum jatuh tempo pemeriksaan untuk memastikan bahwa seluruh pemeriksaan bisa selesai tepat waktu.

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
a. Menyelesaikan Pemeriksaan Wajib Pajak secara efektif dan efisien dengan hasil optimal b. Menyelesaikan Penilaian PBB dan KMS dengan hasil yang optimal untuk penerimaan Pajak c. melakukan mitigasi atas pemeriksaan yang minim konflik; d. menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang tim pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan; dan	Januari s.d. Desember 2025

Rencana Aksi	Periode
e. membuat Nota Dinas Kepala Seksi P3 yang berisi pengingat 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo pemeriksaan yang ditujukan kepada Supervisor.	

## 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	19,28%	40,18%	40,18%	88,71%	88,71%	107,42%	107,42%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber:

- <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025
- <https://portalp2/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan

yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan

tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
-----------------------------	---	--	--------

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%
-------------------------	---	--	--------

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

• **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>			
Variabel Tindakan Penagihan	=	$[(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})]$	
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>			
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>			
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%

• **Realisasi IKU**

Capaian Variabel Tindakan Penagihan (50%)

Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	%Realisasi	%Capaian (max. 120%)	Bobot	Capaian x Bobot
Surat Teguran	2.568	6.064	236,14%	120,00%	19%	22,80%
Surat Paksa	1.700	2.790	164,12%	120,00%	29%	34,80%
Sita	62	72	116,13%	116,13%	8%	9,29%
Blokir	33	32	96,97%	96,97%	28%	27,15%
Penjualan Barang Sitaan	10	8	80,00%	80,00%	16%	12,80%
Cegah	1	1	100,00%	100,00%	N/A	N/A
Capaian Variabel Tindakan Penagihan				<b>106,84%</b>	50%	<b>53,42%</b>

Sumber: DRM, DWH, Portal P2 diakses tanggal 6 Januari 2025

\*) Sudah termasuk tindakan manual yang telah divalidasi pada <https://s.id/bantuanpenagihan24>

Capaian Variabel Tindak Lanjut WP DSPC (20%)

Jml WP DSPC	Target	Sita	PBS	Cegah	Bayar Min.	Lunas 2024	Realisasi TL	%TL (max. 120%)	TL x Bobot
100	50	2	2	0	42	11	45	<b>90%</b>	<b>18%</b>

Sumber: DRM, DWH, Portal P2 diakses tanggal 6 Januari 2025

\*) Sudah termasuk tindakan manual yang telah divalidasi pada <https://s.id/bantuanpenagihan24>

Capaian Variabel Pencairan WP DSPC (30%)

Target	Realisasi	%Pencairan DSPC	%Realisasi (Maks. 120%)	%Realisasi x Bobot
9.762.000.000	17.703.088.110	181,35%	<b>120,00%</b>	<b>36,00%</b>

Sumber: DRM, DWH, Portal P2 diakses tanggal 6 Januari 2025

\*) Sudah termasuk tindakan manual yang telah divalidasi pada <https://s.id/bantuanpenagihan24>

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Tahun 2024

Var. Tindakan Penagihan	Var. TL WP DSPC	Var. Pencairan WP DSPC	Realisasi	Target	Capaian	Capaian (maks. 120%)
53,42%	18,00%	36,00%	107,42%	75,00%	143,23%	120,00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	N/A	120%	116,24%	94,24%	107,42%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	75%	107,42%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	-	107,42%

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi antara Kepala Seksi, JSPN dan Pelaksana;
- b. Melakukan outbound Call "Gawai Penagihan" untuk penyampaian Surat Paksa;
- c. Membuat daftar Wajib Pajak Prioritas dan melakukan Asset tracing penanggung pajak;
- d. Blokir rekening Penanggung Pajak;
- e. Gelar Perkara dalam rangka Cegah; dan
- f. Pencegahan WP Ke Luar Negeri,

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam pelaksanaan IKU, terdapat risiko berupa gugatan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas kegiatan penagihan pajak. Sebagai mitigasi risiko, Juru Sita diberikan IHT terkait pelaksanaan penagihan pajak secara berkala sehingga mampu menghadapi Wajib Pajak dengan baik dan meminimalisir kemungkinan jumlah gugatan atas kegiatan penagihan pajak.

## 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Mengoptimalkan tindakan penagihan persuasif maupun aktif atas Wajib Pajak DSPC 2. Melakukan aktivasi program Penagihan 3. Melaksanakan pemanggilan atas Wajib Pajak Penunggak Pajak terbesar non-DSPC 4. Mempercepat Tindakan penagihan aktif dengan mempertimbangkan Tindakan persuasif	Januari s.d. Desember 2025

## 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus **memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan**

dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan** adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

**Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Target Usulan	Disetujui	Ditolak	Realisasi	Capaian
KPP Pratama Samarinda Ilir	1	1	0	100%	100%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Pemeriksa Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir telah melakukan inventarisasi WP yang memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai target WP Bukper, dan telah melengkapi tahapan administrasi yang harus dipenuhi atas 1 Wajib Pajak untuk tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Meskipun target pengusulan WP Bukper hanya satu Wajib Pajak untuk tahun 2024, terdapat kesulitan untuk mendapatkan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang dapat ditetapkan sebagai target Bukper. Atas kendala tersebut, Supervisor FPP KPP Pratama Samarinda Ilir telah melakukan inventarisasi

khusus terhadap data Wajib Pajak yang masuk kriteria yang telah ditentukan Kantor Wilayah sebagai target WP Bukper dan mempersiapkan dokumen / syarat administrasi pengajuan usulan Bukper.

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inventarisasi wajib Pajak yang masuk kriteria yang di tentukan kanwil sebagai target WP Bukper</li> <li>- Menyiapkan dokumen / syarat administrasi pengajuan usul Bukper</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2025

**SS8. Data dan Informasi yang berkualitas**

Sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas ini merupakan data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan, Realisasi dan pencapaian target untuk sasaran strategis di atas seperti digambarkan pada tabel di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>				117,13
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	90,00%	120,00

**8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	39,48%	75,70%	75,70%	116,62%	116,62%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak,

menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan *geotagging* objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi

kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDLP) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDLP yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - c. Data koordinat lokasi WP melalui *geotagging* yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
  - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
  - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
  - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
  - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

4. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi maksimal 120%

5. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi maksimal 120%

• **Realisasi IKU**

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Target	Realisasi	%Realisasi	%Capaian
2	3	150%	120%

Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Seksi Pengawasan	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Total Proses	Gagal	Selesai (NPWP + Non NPWP)	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK /E	LHP2DK /E	T	Realisasi IKU	Capaian IKU
I	85	78	4	1	6	78	78	0	0	0	0		
II	384	358	26	1	11	372	353	13	36	21	0		
III	668	624	50	11	9	648	594	34	15	15	0		
IV	377	331	47	0	3	374	355	8	45	31	0		
V	325	255	37	5	1	319	301	15	28	28	0		
VI	502	340	17	0	16	486	476	0	37	33	0		
722	2.341	1.868	94	18	46	2.277	2.157	70	161	128	1.140	189,21%	120%

Realisasi IKU

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{120\% + 120\%}{2} \times 100\% \\
 &= 120\%
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	N/A	N/A	N/A	126,78%	120%

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	120%

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Kegiatan pengamatan tahun 2024 dilakukan oleh Seksi P3. Hasil pengamatan kemudian disampaikan kepada Seksi Pengawasan untuk nantinya dilakukan penggalian data potensi.

Dalam rangka penyediaan data potensi perpajakan, AR Kewilayahan KPP Pratama Samarinda Ilir telah melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan berbasis Aplikasi MATOA dengan menasar lokasi strategis dalam zona kewilayahan masing-masing dengan mengumpulkan data ICALEP – data Penghasilan (*Income*), Biaya (*Cost*), Harta (*Asset*), Kewajiban (*Liability*), Modal

(*Equity*), Profil (*Profile*) secara langsung dari pelaku kegiatan bisnis di lokasi tersebut.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU yaitu minimalnya data eksternal / Internal Wajib Pajak untuk penggalan potensi pajak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan AR untuk melakukan inventarisasi WP yang akan dilakukan pengamatan, dan setiap AR menyediakan laporan pengamatan minimal 1 Wajib Pajak untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Seksi P3.

Wajib Pajak yang tidak kooperatif juga merupakan kendala yang masih sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan. Tindakan persuasif berbasis profil risiko dilakukan atas masing-masing Wajib Pajak tersebut.

#### 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi Wajib Pajak yang akan di lakukan pengamatan</li> <li>- Setiap AR wajib menyelaikan laporan pengamatan minimal 1 Wajib Pajak</li> <li>- Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2025

#### 8b-CP Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	17,36%	68,67%	68,67%	71,00%	71,00%	90,00%	90,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber:

- <https://mandor-djp/> diakses tanggal 15 Januari 2025
- <https://monitoringspt:8086/> diakses tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah

Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
  - 1) Data Kendaraan Bermotor;
  - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
  - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
    - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
    - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
  - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
    - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
    - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
  - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
  - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom *mandatory* dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom *mandatory* adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

**Penghitungan IKU** ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

• **Formula IKU**

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

• **Realisasi IKU**

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

250 - KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Diurutkan Berdasarkan : Unit Kerja

Tahun Data : 2023

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	250 - KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA (DATA PROPINSI)	20	1	1	28	1	0	70,65	Lihat
2	721 - KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	6	3	3	4	2	1	71	Lihat
3	722 - KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR	8	6	6	4	3	3	90	Lihat
4	723 - KPP PRATAMA TARAKAN	17	15	10	8	3	2	69,21	Lihat
5	724 - KPP PRATAMA BONTANG	14	13	12	8	5	2	79,47	Lihat
6	726 - KPP PRATAMA PENAJAM	15	11	8	8	8	6	76,58	Lihat
7	727 - KPP PRATAMA TANJUNG REDEB	36	22	21	15	10	10	83,2	Lihat
8	728 - KPP PRATAMA TENGGARONG	25	21	11	12	10	8	69,92	Lihat
9	729 - KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	6	3	3	4	2	1	71	Lihat
10	741 - KPP PRATAMA SAMARINDA ULU	8	6	6	4	3	3	90	Lihat

Sumber: <https://monitoringspt:8086/> diakses tanggal 15 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	N/A	N/A	N/A	90%	90%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	55%	90%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55%	-	90%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi target adalah sebagai berikut:

- Sinergi dengan ILAP di wilayah kota Samarinda terkait pemenuhan data regional,
- Melakukan konfirmasi kembali apabila data regional yang disampaikan masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
- Berkoordinasi dengan PIC Kanwil dalam pelaksanaan IKU.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan IKU adalah sebagai berikut:

- Beberapa pengampu data regional ILAP tidak dapat memenuhi permintaan data regional karena dinamisasi organisasi Pemerintah Daerah sehingga beberapa jenis data sudah tidak tersedia

- Beberapa pengampu data regional ILAP cukup lama merespon permintaan data yang telah disampaikan KPP

Atas kendala tersebut, KPP Pratama Samarinda terus meningkatkan sinergi dengan pengampu data, seperti mengirimkan surat konfirmasi ketersediaan data yang nantinya dapat dibalas oleh pengampu data jika memang data sudah tidak tersedia, untuk kemudian dapat disampaikan kepada Kantor Pusat DJP sebagai pengurangan target tahun 2024.

#### 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Terus berkoordinasi dengan ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) di wilayah Kota Samarinda	Januari s.d. Desember 2025

#### SS9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Pembentukan SDM adalah upaya untuk menyiapkan SDM yang berkompentensi tinggi di bidang perpajakan, Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPP Pratama Samarinda Ilir mengidentifikasi satu indikator komponen utama yaitu pegawai yang memenuhi standar kompetensi, Tujuan dari IKU SDM yang kompeten ini adalah untuk mengukur keberhasilan atas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai, Dilihat dari angka capaian realisasi telah melebihi target, Capaian kinerja atas kegiatan ini seperti digambarkan pada tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				115,55
9	SDM yang kompeten			111,10
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,10	117,10
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	89,81	105,66
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,50	110,56

## 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,88	120,00	120,00	120,00	120,00	117,10	117,10
Capaian	104,88	120,00	120,00	120,00	120,00	117,10	117,10

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

**Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran

70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;

12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

### **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning Studi A x 40%)	
<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

<b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b>			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:			
1) pelaksanaan kegiatan bintal			
2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan			
3) kepatuhan pelaporan			
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:			
1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)			
2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)			
3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan			
<b>Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:</b>			
1. Pelaksanaan Kegiatan	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	<b>Nilai</b>	<b>Waktu kepatuhan pelaporan</b>	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; <b>(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)</b>
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
<b>Catatan:</b>			
1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)			
2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			

<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
	Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- **Realisasi IKU**

Pada akhir tahun 2024, KPP Pratama Samarinda Ilir memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 118 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 102,78, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & (\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%) \\
 & ((118/80) \times 50\%) + ((102,78/90) \times 50\%) \\
 & = 117,10
 \end{aligned}$$

Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 117,10

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	N/A	N/A	N/A	N/A	117,10

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100.00	117.10

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	-	117.10

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Koordinasi dan pembagian waktu yang baik menjadi faktor pendukung tercapainya target ini, Karena pelaksanaan pelatihan seperti In House Training dilaksanakan pada jam efektif kerja kantor, dalam pelaksanaannya KPP Pratama Samarinda Ilir berfokus memberikan pelatihan yang sesuai tugas dan fungsi pegawai sehingga pelayanan terhadap Wajib Pajak tidak terganggu dan penggunaan anggaran lebih efektif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Sebagian besar kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui aplikasi *video conference* yang membutuhkan kestabilan koneksi internet sebagai

pendukungnya, Melalui kerja sama seluruh pegawai target kinerja dapat dicapai dengan baik,

Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat jadwal pelatihan untuk seluruh pegawai;
- b. Memberikan reminder kepada seluruh pegawai yang akan melakukan pelatihan;
- c. Mempersiapkan materi dan memberikan kepada pegawai sebelum pelatihan dilakukan;
- d. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pegawai

#### 6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Sinkronasi Kegiatan Pembinaan Mental dengan Kegiatan ICV 2. Reminder IHT dan E-Learning kepada seluruh pegawai 3. Rapat Pembinaan Mental rutin secara bulanan 4. Pembuatan Grup Whatsapp untuk sharing materi Ujian Kompetensi Teknis 5. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi pegawai yang belum lulus Ujian Kompetensi	Januari s.d. Desember 2025

#### 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	89,81%	89,81%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	105,66%	1,06%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH [Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)] (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
<p><b>Q3 = Penyampaian Longlist Responden.</b>                      Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:                      - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);                      - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);                      - diatas (&gt;) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).</p> <p><b>Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.</b></p>

- **Realisasi IKU**

Pada Triwulan IV Tahun 2024, digunakan angka Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden sebagai realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Maka, realisasi IKU pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar **89,81** dari target sebesar 85, dengan perolehan capaian IKU sebesar **105,66**.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	97.4	91.91	95.73	89.81

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	89.81

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	89.81

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya *extra effort* yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar Wajib Pajak yang diajukan oleh setiap seksi Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan, Meskipun jumlah responden yang diminta adalah 5 setiap indeks, setiap seksi mengajukan 15 Wajib Pajak untuk memberi back up apabila ada Wajib Pajak yang tidak bersedia atau tidak dapat dihubungi;
- Mengirimkan link survei melalui blast WhatsApp, selanjutnya menghubungi Wajib Pajak melalui telepon untuk membantu apabila ada kesulitan dalam pengisian survei; dan
- Melakukan rekapitulasi untuk Wajib Pajak yang telah melakukan survei.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Samarinda Ilir dalam pencapaian target ini adalah sebagai berikut:

- Beberapa Wajib Pajak yang sudah sering diberikan survei, tidak bersedia melakukan survei kembali, sehingga perlu mencari pengganti responden; dan
- Wajib Pajak mengabaikan pesan di WhatsApp dan tidak mengangkat telepon,

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Menyiapkan daftar Wajib Pajak secara berkala; dan b. Menjaga integritas dan pelayanan prima yang telah dilakukan KPP Pratama Samarinda Ilir,	Januari s.d. Desember 2025

### 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	24,05	59,00	59,00	87,15	87,15	99,50	99,50
Capaian	104,57%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,56%	110,56%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

#### **A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

## 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

#### Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	X 100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =  
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	N/A	N/A	N/A	N/A	99,50

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	99,50

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	99,50

**5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan pelaksanaan rapat sehari sebelum dilaksanakan;
- Menyiapkan ruang untuk pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi;
- Menggunakan perangkat bantuan untuk menstabilkan jaringan; dan
- Koordinasi dengan seksi terkait pengumpulan data yang dibutuhkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala dalam pelaksanaan realisasi IKU adalah beberapa aplikasi yang belum update memunculkan realisasi IKU, sehingga terkadang pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dilaksanakan mendekati batas waktu.

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
a. Melakukan koordinasi lebih awal dengan seksi terkait, sehingga pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dapat berjalan lancar dan to the point; dan b. Melakukan identifikasi dan mempersiapkan seluruh data yang dibutuhkan dalam Dialog Kinerja Organisasi,	Januari s.d. Desember 2025

### SS10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sasaran kinerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Capaian atas Sasaran Strategis tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				115,55
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	120,00	120,00

### 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	98,51	102,74	102,74	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	98,51%	102,74%	102,74%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

• **Formula IKU**

INDEKSASI IKKPA 2024			SIMULASI IKKPA 2024			
Formula Tw I, II, dan III			NKA (1)	Nilai Indeksasi IKKPA 2023 (2)	Nilai Indeksasi IKKPA 2024 (3)	Selisih (4 = 3-2)
Realisasi IKPA/95,0						
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks				
120	120	Realisasi NKA > 95,00	98.00	120.00	120.00	0.00
100 < X < 120	100 + (Realisasi NKA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi NKA < 95,00)	95.50	100.00	120.00	20.00
100	100	Realisasi NKA = 91,00	93.00	96.77	110.00	13.23
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi NKA < 91,00)	91.00	94.19	100.00	5.81
80	80	Realisasi NKA = 80,00	86.00	87.74	90.91	3.17
79,9	79,9	Realisasi NKA < 80,00	80.00	80.00	80.00	0.00
			79.90	79.90	79.90	0.00

\*Koefisien 0,55 = (Target - Realisasi indeks 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80)  
= (91-80) / (100-80)

\*\*Koefisien 0,2 = (Realisasi Maksimal - Target) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)  
= (95-91) / (120-100)

• **Realisasi IKU**

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	IKKPA 2024
100,00	99,43	99,72	<b>120,00</b>

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 15 Januari 2025

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	100,00	120,00

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	-	120,00

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

KPP Pratama Samarinda Ilir terus mengadakan Rapat Rutin Tim Keuangan (Bendahara, PPK, KPA, PPSPM, PBJ, PDG, dan Staff PPK) membahas pengadaan dan penyerapan anggaran, untuk mencapai IKKPA sesuai target yang telah ditentukan.

**6. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
Rapat Rutin Tim Keuangan (Bendahara, PPK, KPA, PPSPM, PBJ, PDG, dan Staff PPK) untuk membahas pengadaan dan penyerapan anggaran	Januari s.d. Desember 2025

## B. REALISASI ANGGARAN

### PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa	% Realisasi
1	Pegawai	Rp789,289,000	Rp776,677,000	Rp12,612,000	98,40%
2	Barang	Rp5,989,252,000	Rp5,721,102,310	Rp268,149,690	95.52%
3	Modal	Rp0	Rp0	Rp0	N/A
Total		Rp 6,778,541,000	Rp6,497,779,310	Rp280,761,690	95.86%

Dari pagu bruto anggaran (DIPA) sebesar Rp6,778,541,000, selama Tahun Anggaran 2024 total anggaran yang berhasil di realisasikan adalah sebesar Rp6,497,779,310 atau sebesar 95,86%. Pagu untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp789,289,000 dengan realisasi sebesar Rp776,677,000 atau sebesar 98,40%. Pagu untuk belanja barang adalah sebesar Rp5,989,252,000 dengan realisasi Rp5,721,102,310 atau sebesar 95,52%.

## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2024, organisasi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di berbagai bidang.

Dari segi anggaran, organisasi berhasil mengoptimalkan penggunaan dana dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional. Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh Pegawai untuk turut serta dan berpartisipasi dalam melakukan penghematan energi listrik dan pengaturan sesuai kebutuhan sebagai berikut:

1. Menggunakan sarana/peralatan/perlengkapan kantor secara efektif dan efisien.
2. Menggunakan air seperlunya dan menutup kran air setelah selesai keperluannya.
3. Mematikan sarana/peralatan/perlengkapan kantor setelah selesai pemakaian.
4. Pegawai yang bekerja diluar jam/hari kerja atau yang sedang melaksanakan lembur agar mematikan peralatan seperti komputer, AC, lampu dan sebagainya setelah selesai digunakan.

5. Pegawai yang sedang ada keperluan lain di kantor pada jam/hari selain kerja hendaknya menyalakan peralatan listrik seperlunya dan mematikannya setelah selesai.
6. Salah satu lift akan dimatikan setelah selesai jam kerja, agar Pegawai dapat menyesuaikan keperluannya.

Selain itu, organisasi telah mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan menerapkan kebijakan pemeliharaan preventif terhadap fasilitas dan peralatan yang dimiliki secara periodik. Dengan strategi ini, umur aset menjadi lebih panjang, sehingga mengurangi kebutuhan pengadaan baru yang tidak mendesak.

Di bidang teknologi informasi, organisasi telah menerapkan sistem digitalisasi yang lebih terintegrasi untuk mendukung operasional dan pelayanan. Implementasi otomatisasi dalam berbagai proses administrasi dan layanan internal telah meningkatkan efisiensi waktu serta mengurangi penggunaan sumber daya kertas dan energi. Organisasi juga telah beralih ke sistem berbasis *cloud* dengan memanfaatkan *Collaboration Tools Microsoft Office* untuk penyimpanan data dan operasional harian, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tetapi juga menghemat biaya pemeliharaan infrastruktur TI. Digitalisasi arsip dan dokumen juga mengurangi penggunaan kertas serta meningkatkan kemudahan akses informasi secara *real-time*.

Melalui berbagai langkah tersebut, organisasi berhasil mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas layanan dan kinerja, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan strategis di tahun 2024.

#### **D. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

KPP Pratama Samarinda Ilir telah mencatatkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tercapai dengan nilai 109,94, melebihi capaian NKO Tahun 2023 sebesar 108,13. Hal ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir dalam usaha mengamankan setiap Indikator Kinerja Utama demi mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat mengulang dan meningkatkan keberhasilan KPP Pratama Samarinda Ilir dalam pencapaian kinerja organisasi, diharapkan rencana kerja yang sudah berhasil dilaksanakan dengan baik pada tahun sebelumnya dilaksanakan kembali dalam periode yang lebih awal, sehingga lebih cepat dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, dan memberikan waktu tambahan untuk dapat berkontribusi lebih dalam upaya peningkatan penerimaan negara.

## **BAB IV PENUTUP**

LAKIN KPP Pratama Samarinda Ilir ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan mengacu Rencana Strategis 2020-2024, LAKIN ini merupakan laporan kinerja tahun kelima sebagai perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Penyusunan LAKIN KPP Pratama Samarinda berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda salah satunya disebabkan oleh wabah pandemi COVID-19, Akan tetapi terdapat tren perbaikan ekonomi di Kota Samarinda meskipun tidak terlalu signifikan, kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak pun meningkat dibandingkan tahun lalu dengan penerimaan neto tahun 2024 sebesar Rp1.816.569.018.759, tumbuh sebesar 9,89% dari penerimaan tahun 2023 sebesar Rp1.653.179.447.875, Hal ini tentunya memotivasi KPP Pratama Samarinda Ilir untuk terus bekerja dan memiliki komitmen tinggi untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024, Bentuk komitmen ini direfleksikan melalui capaian target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,94%.

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan KPP Pratama Samarinda Ilir dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui 3 pilar utama yaitu edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum;
2. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi/lembaga/asosiasi dalam rangka memperkuat 4 perspektif pencapaian kinerja yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dengan senantiasa melakukan evaluasi terhadap Kontrak Kinerja pada setiap seksi di KPP Pratama Samarinda Ilir;
4. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan,

LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* KPP Pratama Samarinda Ilir serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Samarinda Ilir di tahun berikutnya.

Samarinda, 31 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik

Sulistyo Nugroho






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-2/WPJ.14/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**SAMARINDA ILIR**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ILIR  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN

TIMUR DAN UTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<b>A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	<b>Rp 974,213,000</b>
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 462,639,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 305,597,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 205,977,000
<b>B.Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 5,870,178,000</b>
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5,015,039,000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 855,139,000
<b>Total</b>	<b>Rp 6,844,391,000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan  
Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Heru Narwanta

Samarinda, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Samarinda Ilir



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sulisty Nugroho





Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel								
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100

Samarinda , 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Samarinda IIR,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sulistyo Nugroho



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ILIR**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	Peningkatan realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang dikuti oleh Pelaksana, Account Representative, dan Kepala Seksi Pengawasan;</li> <li>Melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban Perpajakan WP Instansi Pemerintah yang memiliki Anggaran Belanja Besar;</li> <li>Melakukan program Bedah SPT Tahunan Wajib Pajak.</li> </ol>	Laporan Hasil Rapat	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Peningkatan realisasi penerimaan pajak untuk pertumbuhan penerimaan pajak bruto	Tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan data internal (approweb, appportal, mpninfo, dms) dan data eksternal (Bea Cukai) secara menyeluruh;</li> <li>Melakukan analisis dan pembahasan bersama dengan seksi terkait dalam proses penyusunan prognosa bulanan.</li> </ol>	Tindak Lanjut Data Internal	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Seksi Penjaminan Kualitas Data	
3	Persentase capaian tingkat	Peningkatan presentase kepatuhan	Tercapainya tingkat kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan Pekan Panutan SPT Tahunan berkolaborasi dengan pejabat</li> </ol>	Postingan Media Sosial,	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	daerah; 2. Melakukan imbauan pelaporan SPT Tahunan melalui Whatsapp Reminder (bentuk chat dan telepon) kepada Wajib Pajak dalam program Halo SPT; 3. Menerbitkan STP atas WP yang belum lapor SPT Tahunan.	WhatsApp Reminder, Surat Teguran,		VI; Seksi Pelayanan	
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Peningkatan presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) meningkat	1. Melakukan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat serta memberikan edukasi kepada Bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD; 2. Pengawasan dan edukasi berkelanjutan Wajib Pajak besar penentu penerimaan yang bersumber dari pembayaran masa.	Laporan Kegiatan Kerja Sama dengan Bendahara Pemerintah	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI; Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) meningkat	1. Melakukan kegiatan ekstensifikasi sektoral maupun penggalan potensi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau PPN KMS; 2. Optimalisasi Program Percepatan Penagihan Piutang Pajak; 3. Optimalisasi pemeriksaan pajak baik kualitas maupun kuantitas, meningkatkan nilai SKP dan perluas ruang terbit.	Laporan Hasil Kegiatan	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Meningkatkan kuantitas serta kualitas perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Tercapainya perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Mengadakan Kelas Pajak Menggunakan media teleconference dengan WP Badan dan Bendahara terkait bukti potong; 2. Mengoperasikan layanan konsultasi secara daring kepada Wajib Pajak	Laporan Hasil Kegiatan Kelas Pajak, Layanan Daring	Januari – Desember 2024	Seksi Pelayanan	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)	
				Kegiatan	Output				
				dengan pemantauan berupa laporan rutin terkait hasil layanan.					
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Mencapai target indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	Tercapainya Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	1. Menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan Wajib Pajak agar Wajib Pajak memberikan ulasan yang baik.		Hasil Survei Kepuasan Layanan	Januari – Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	Optimalisasi penyelesaian aktivitas pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan	Tercapainya realisasi pengawasan pembayaran masa	1. Pembuatan rencana atau target dinamisasi PPh pasal 25 berdasarkan sektor prioritas atau tindak lanjut dari faktor-faktor penyebab dinamisasi 2. melakukan pengawasan terhadap penerbitan STP		Daftar Target Dinamisasi PPh Pasal 25, Daftar Pengawasan Penerbitan STP	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	-
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Peningkatan realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan meningkat	1. membuat prioritas pemanfaatan data berdasarkan, a. tahun kedaluwarsa, b. tingkat validitas data berdasarkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, perbandingan antara data dan kemungkinan realisasi yang bisa didapat 2. Monitoring pelaksanaan visit dan analisis kinerja terhadap WP yang dilaksanakan AR oleh Kepala Seksi Pengawasan 3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan KPDL 4. Pelaksanaan penyisiran guna mengumpulkan data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak		Daftar Prioritas Pemanfaatan Data, Laporan Hasil Kegiatan	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	-
10	Persentase pemanfaatan data	Optimalisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan	Tercapainya realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan	1. Meminta bantuan/dukungan forensik digital jumlah transaksi yang sebenarnya serta untuk memperkuat		Nota Dinas	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	selain tahun berjalan				bukti-bukti yang valid dan reliabel, sehingga Nilai Ketetapan SKPKB/SKPLB mencerminkan jumlah yang seharusnya.			
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	Optimalisasi efektivitas pemeriksaan	Tindakan Pemeriksaan berjalan dengan optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan mitigasi atas pemeriksaan yang minim konflik;</li> <li>Melakukan program percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan;</li> <li>Menyediakan kemudahan administrasi yang menunjang pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak.</li> </ol>	Laporan Hasil Kegiatan	Januari - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak	-
12	Tingkat efektivitas penagihan	Optimalisasi efektivitas penagihan	Tindakan Penagihan berjalan dengan optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan Pemeriksa Pajak dan atau AR terkait Aset Wajib Pajak yang telah diperiksa/dilakukan Pengawasan,</li> <li>Kegiatan asset tracing sebelum dilakukannya sita</li> <li>Permintaan bantuan kepada Bidang P2IP untuk pengumpulan bahan pembuatan profiling dan aset tracing</li> <li>Pembuatan kertas kerja monitoring proses pencegahan, Bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan dalam penyediaan data pencegahan</li> </ol>	Laporan Hasil Kegiatan, Nota Dinas, Kertas Kerja Monitoring	Januari - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
13	Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan	Peningkatan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan	Tercapainya realisasi Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Rapat Pembuatan Peta Kepatuhan Dan Pembahasan secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup</li> </ol>	Laporan Hasil Rapat	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
14	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Peningkatan Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Tercapainya realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan bahan, data dan pelaksanaan analisis potensi pajak</li> <li>2. Menentukan prioritas sektor dan Wajib Pajak yang akan dilakukan analisis</li> </ol>	Data Analisis Potensi, Daftar Prioritas Wajib Pajak	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	-
15	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Optimalisasi penghimpunan data regional dari ILAP	Penghimpunan data regional dari ILAP berjalan optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneruskan hasil analisis data yang didapat dari ILAP untuk bahan penggalan potensi perpajakan bagi pihak yang berkepentingan</li> <li>2. Menjalin koordinasi dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga (ILAP) dalam pengumpulan data terkait penggalan potensi perpajakan</li> </ol>	Laporan Hasil Kegiatan	Januari – Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
16	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	Peningkatan Pegawai untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Tercapainya target Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan In House Training dan Pelatihan Untuk Pegawai</li> <li>2. Mengadakan Bimbingan Belajar Untuk Menghadapi UKT Grading</li> </ol>	Laporan Hasil Kegiatan	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	Peningkatan Integritas Pegawai	Indeks Penilaian Integritas Unit meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan longlist responden untuk survei penilaian integritas</li> <li>2. Pengoptimalan kegiatan Profiling Pegawai</li> </ol>	Longlist Responden, Laporan Hasil Kegiatan	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
18	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	Optimalisasi Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko secara berkala melalui pembahasan Dialog Kinerja Organisasi</li> </ol>	Laporan Hasil Kegiatan	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran	Tercapainya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami ketentuan pelaksanaan revisi DIPA terbaru dan melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan berlaku</li><li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran</li></ol>	Revisi DIPA, Laporan Hasil Monev	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
----	--	---	--	--	----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Samarinda Ilir



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sulistyo Nugroho



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sulistyo Nugroho	NAMA	Heru Narwanta	
NIP	19720225 199903 1 001	NIP	19691226 199103 1 002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

## B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA	
7	Kolaboratif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Samarinda, 31 Januari 2024  
 Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
 Sulisty Nugroho  
 NIP 19720225 199903 1 001



Ditandatangani secara elektronik  
 Heru Narwanta  
 NIP 19691226 199103 1 002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	94 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Sulisty Nugroho  
NIP 19720225 199903 1 001

Samarinda, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Heru Narwanta  
NIP 19691226 199103 1 002



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sulistyo Nugroho	NAMA	Heru Narwanta	
NIP	19720225 199903 1 001	NIP	19691226 199103 1 002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA	
7	Kolaboratif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Samarinda, 31 Januari 2024  
 Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
 Sulisty Nugroho  
 NIP 19720225 199903 1 001



Ditandatangani secara elektronik  
 Heru Narwanta  
 NIP 19691226 199103 1 002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	94 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%



8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

**KONSEKUENSI**

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang Dinilai,

Samarinda, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sulistyo Nugroho  
NIP 19720225 199903 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Heru Narwanta  
NIP 19691226 199103 1 002

